

## PEMKAB KOLAKA TIMUR BERI BANTUAN PENYANDANG DISABILITAS



Sumber gambar:

<https://img.antaranews.com/cache/800x533/2024/09/04/IMG-20240904-WA0019.jpg.webp>

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara (Sultra), memberi perhatian kepada penyandang disabilitas dengan bantuan berbagai alat agar mereka bisa lebih mandiri.

Bupati Kolaka Timur Abd Azis bersama Sekda Koltim Andi Muh Iqbal Tongasa, di Kendari, Rabu, menyerahkan sejumlah bantuan kepada para penyandang disabilitas yang ada di beberapa wilayah di daerah tersebut.

Seperti yang terlihat di Kelurahan Loea, Kecamatan Loea, Bupati Abd Azis menyerahkan bantuan kursi roda secara simbolis kepada Asmang yang penderita lumpuh.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kolaka Timur Bobby Egi Suwirno menyampaikan Pemkab melalui Dinas Sosial telah hadir di tengah masyarakat melakukan sosialisasi tentang layanan sosial berupa layanan kesehatan, pendidikan, rumah sehat terpadu, dan alat bantu.

"Alat bantu yang diserahkan berupa kursi roda, alat bantu dengar, tongkat cacat pisik, tongkat tunanetra, bantuan lansia, anak yatim piatu, anak terlantar, warga miskin, stunting, bantuan bencana alam, bencana sosial, pendampingan sosial anak, dan bantuan sosial lainnya," ujar Bobby.

"Alhamdulillah, hari ini Bapak Bupati Kolaka Timur telah menyerahkan bantuan kursi roda bagi warga yg sudah bertahun-tahun lumpuh, bahkan cacat fisik sejak lahir. Mudah-mudahan bisa membantu," ucap Bobby.

Bagi warga Kolaka Timur, kata dia, yang berhalangan dan tidak sempat hadir kegiatan sosialisasi terkait berbagai bantuan pemda tersebut pihaknya menyiapkan layanan Call Center dengan nomor:0823 3333 4471 dan 0823 3333 4472.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://sultra.antaranews.com/berita/468419/pemkab-kolaka-timur-beri-bantuan-penyandang-disabilitas>, "Pemkab Kolaka Timur beri bantuan penyandang disabilitas", tanggal 4 September 2024.
2. <https://sultrakita.com/pemkab-koltim-berikan-perhatian-bagi-penyandang-disabilitas/>, "Pemkab Koltim Berikan Perhatian Bagi Penyandang Disabilitas", tanggal 4 September 2024.

#### **Catatan:**

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Bab II bagian D angka 2 huruf f:
  - a. angka 1) yang menyatakan bahwa Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
  - b. angka 2) yang menyatakan bahwa Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
  - c. angka 4) yang menyatakan bahwa Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - d. angka 5) yang menyatakan bahwa Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
    - a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau
    - b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.

- e. angka 6) yang menyatakan bahwa Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- f. angka 7) yang menyatakan bahwa Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- g. angka 8) yang menyatakan bahwa Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
- h. angka 9) yang menyatakan bahwa Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- i. angka 10) yang menyatakan bahwa Bantuan sosial yang direncanakan berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.
- j. angka 12) yang menyatakan bahwa Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- k. angka 16) yang menyatakan bahwa Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
  - a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
  - b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
  - d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi: (1) rehabilitasi sosial ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

(2) perlindungan sosial ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

(3) pemberdayaan sosial ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

(4) jaminan sosial merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

(5) penanggulangan kemiskinan. merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

(6) penanggulangan bencana merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

1. angka 18) yang menyatakan bahwa Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.